

PEDOMAN PENELUSURAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PENCIPTA ARSIP

2011

PERKA ANRI NO. 29, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENELUSURAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PENCIPTA ARSIP

ABSTRAK : - dalam rangka akuisisi arsip statis perlu dilakukan monitoring oleh lembaga kearsipan melalui kegiatan penelusuran arsip statis yang memiliki potensi sebagai arsip statis di lingkungan pencipta arsip.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Kepala ini terdiri atas: 1. Sumber dan jenis arsip statis, meliputi sumber arsip, jenis arsip statis; 2. Strategi penelusuran arsip statis, meliputi ketentuan umum, sasaran, dan teknik penelusuran arsip statis; 3. Laporan hasil penelusuran arsip statis, meliputi identitas pencipta arsip, data arsip statis, dan rekomendasi.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2011.

- Pedoman penelusuran arsip statis di lingkungan pencipta arsip dilaksanakan oleh lembaga kearsipan untuk dapat meningkatkan khazanah arsip statis.

- Lampiran 38 halaman.